

**EKSISTENSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI
MASYARAKAT DI DESA MAHATO
KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
KABUPATEN ROKAN HULU**

Oleh: Arif Rahman

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, S.H., M.H.

Pembimbing II: Muhammad A. Rauf, S.H., M.H.

Alamat: Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru

Email/Telepon : arifrach.oje@gmail.com/0813-6305-4405

ABSTRACT

The Village Consultative Body is not an element of village administration. The Village Consultative Body is only an institution that has a government function, standing alone outside the village government structure. The enactment of Law article 55 Number 6 of 2014, again changed the arrangements related to village government. However, in this study the Mahato Village Consultative Body, Tambusai Utara District, Rokan Hulu Regency, has not been able to carry out the functions of the Village Consultative Body in Accommodating and Distributing the aspirations of the Mahato Village Community, this study aims to examine further related to the existence of the Village Consultative Body in accommodating and channel the aspirations of the village community.

This type of research is sociological juridical research which emphasizes the research approach to legal aspects relating to the subject matter discussed, in relation to the facts or realities that exist at the research location. This research was conducted in Mahato Village, North Tambusai District, Rokan Hulu Regency, by conducting research in Mahato village government, Mahato Village Consultative Body, Traditional Leaders, and Mahato Village Community, the data sources used are primary and secondary data, data collection techniques in this study were carried out by observation, questionnaires, interviews and literature review.

In the results of research problems there are main things that can be concluded. First, the existence of the village consultative body in accommodating and channeling the aspirations of the community has not been implemented properly, in accordance with applicable regulations. Second, the Village Consultative Body has not been able to understand what is meant and how to accommodate and channel the aspirations of the community and there is no forum or infrastructure from the village government to accommodate and channel the aspirations of the community. The three efforts to fulfill the obligation to carry out the function as a reservoir and channel the aspirations of the community are only carried out by public complaints in coffee shops. However, in fulfilling this community's rights, the Mahato Village Consultative Body seeks to increase community participation and further improve the functions and authorities of the performance of the Village Consultative Body.

Keywords: Existence – Function

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, kedudukan desa menjadi sangat penting baik dalam mencapai tujuan pembangunan Nasional maupun sebagai lembaga yang memperkuat kedudukan struktur pemerintahan Negara Indonesia.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.²

Penempatan pada suatu Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa mendorong adanya pengawasan kepada kepala desa yang intensif.³ Hal ini menghindari adanya pemerintahan desa yang otoriter dan korupsi oleh kepala desa. Apalagi untuk menguatkan pola hubungan tersebut juga didasarkan pada prinsip *check and balances*.⁸

Lemahnya terhadap suatu Badan Permusyawaratan Desa pada desa Mahato disampaikan oleh Pucuk suku kandang kopuh beliau mengemukakan bahwa

¹ Friadly lembong dkk, Penataan Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat, *Jurnal UNSRAT*. 2017. hlm. 1.

² Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

³ Moh. Fadli, dkk, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif* (Head To A Good Village Governance), Malang: UB Press, 2011, hlm. 4.

masyarakat desa mahato belum bisa memaknai Apa itu Badan Permusyawaratan Desa dan dan sebagian besar masyarakat belum mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian beliau menambahkan bahwasanya anggota Badan Permusyawaratan Desa belum bisa menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat, masyarakat bingung dalam menyampaikan keluh kesah mereka pada pemerintah Desa dikarenakan tidak adanya ruang maupun upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, Dengan lemahnya lembaga Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mahato maka Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat tidak berjalan dengan maksimal dan tidak totalitas.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana eksistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?
3. Bagaimana konsep ideal Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui eksistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui konsep ideal Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu; dan
- c. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat pada Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang telah peneliti peroleh selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Riau, khususnya dalam ruang lingkup perjanjian Pembiayaan.
- c. Memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

D. Kerangka Teoritis

1. Konsep Otonomi Desa

Kajian hukum terhadap otonomi desa umumnya berkaitan dengan bagaimana Negara “memperlakukan” desa. Desa dalam realitasnya adalah pemilik otonomi asli yang telah berabad-abad

menjadi unsur dinamis masyarakat di Indonesia.⁴

Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada Pasal 55 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, terkait dengan hal tersebut, maka dijelaskan keberadaan dari Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalur aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁵

Dalam penjelasan di atas, terlihat jelas adanya suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh badan permusyawaratan desa dalam rangka mencapai demokrasi di desa.

2. Teori Kewenangan

Mengenai kewenangan H.D Stout mengatakan “*Bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan- aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).⁶

Dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan

⁴ Nyimas Latifah, “Otonomi Desa Dalam Efektivitas Desa”, *Jurnal Penelitian Politik*, Universitas Negeri Yogyakarta, agustus 2018, hlm 7.

⁵ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁶ M.Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.56.

hukum (*rechmacht*), dengan demikian dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Eksistensi adalah hal berada, keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintah dalam hal kepentingan masyarakat setempat.⁹
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam hal penyelenggara Pemerintahan Desa.¹⁰
5. Aspirasi adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.¹¹

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

⁷ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, 2012, hlm,75

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁹ Zulheri, Dessy Artina, dan Widia Ederita, "Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Dana Desa PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Dana Desa di Kabupaten Pelalawan", *JOM*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume VII No. Desember 2020, hlm.4.

¹⁰ Suryadi Wowor, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa (Suatu studi di desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat).*Skripsi*. Diakses pada laman <https://media.neliti.com/>.

¹¹ <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 26 Maret 2021.

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai makjenis penelitian/pendekatan ini peneliti menggunakan jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian sosiologis menurut Soerjono Soekarno meliputi penelitian terhadap indentifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹²

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, yaitu Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Kantor Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

c. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.¹³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

b. Sampel

Bahan hukum sekunder dalam penel.¹⁴

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentase %

¹² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 7.

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,2010, hlm. 79

¹⁴ *Ibid.*

1	Kepala BPD Desa Mahato	1	1	100
2	Kepala Desa Mahato	1	1	100
3	Masyarakat	27.969	100	0,2
Jumlah		27.969	100	

Tabel 1.1

Sumber : Kantor Desa Mahato, 2021

d. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data utama dalam jenis penelitian yuridis sosiologis, dikarenakan hasil penelitian yang di dapat langsung dari lapangan (*field Research*). Yang mana data ini di peroleh dengan cara wawancara, observasi dan kuisioner.¹⁵

b) Data Sekunder

Adapun data tersebut antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

1. Undang -Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

¹⁵ *Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, Op.cit, hlm. 16.*

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks komulatif, dan lainnya.¹⁶

e. Teknis Pengumpulan Data

- a) Wawancara, wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara nonstruktur yang berarti menggunakan metode wawancara dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan.
- b) Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung terhadap objek penelitian.
- c) Kuisisioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti.

f. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis yang dilakukan secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendiskripsikan suatu realitas.¹⁷ Analisis kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dalam menarik kesimpulan.

**BAB II
TINJAUAN PUSTAKA**

¹⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 50.

¹⁷ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah*, Persiapan Bagi Peneliti, Unri Press, Pekanbaru, 2005hlm. 20.

A. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang aggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dan di tetapkan secara demokratis.¹⁸

Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan adanya peraturan desa pada desa, tentu akan membawa harapan akan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang teratur dan demokratis. Teratur di sini dimaksudkan yaitu suatu pemerintahan desa yang dalam bertindak atau dalam menyelenggarakan pemerintahannya telah mempunyai dasar hukum untuk mengambil kebijakan terhadap aspek-aspek penting bagi masa depan masyarakat tersebut.¹⁹

2. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa

¹⁸ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁹ *Ibid.* hlm 6.

terdiridari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemukaagama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.²⁰

3. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

- a. Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan.
- b. Menyatakan Pendapat terkait Kemasyarakatan Desa.
- c. Mendapatkan Biaya Operasional dari Anggaran belanja Desa.
Hak Badan Permusyawaratan :
 - a. Mengajukan usul rancangan peraturan desa.
 - b. Mengajukan pertanyaan.
 - c. Menyampaikan usul dan pendapat.
 - d. Memilih dan dipilih.
 - e. Mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Mahato

1. Luas Wilayah Desa Mahato

²⁰ Ester Juita Punu, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Di Desa, *Jurnal Ilmu Poitik*, hlm 2-3.

Mahato merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau luas Desa Mahato adalah 45.858.²¹

2. Luas Batas Wilayah Desa Mahato

a. Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Desa Mahato adalah 3.688 jiwa yang tinggal di pemukiman yang tersebar di beberapa Dusun.²²

Tabel 3.1
Jumlah Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Persentase %
1	Laki-Laki	1,901	51,54
2	Perempuan	1.787	48,86
	Jumlah	3.688	100

Sumber : Kantor Desa Mahato

b. Menurut Kelompok Usia

Menurut Kelompok Usia

Sumber : Kantor Desa Mahato, 2021

NO	Kelompok usia (tahun)	Jumlah Jiwa	Persentase %
1	0-5	322	8,73
2	6-16	886	24,02
3	17-49	1.877	50,90
4	50 keatas	603	16,35
	Jumlah	3,688	100

B. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa Mahato

²¹ Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Desa.

²² *Op.cit.*

1. Sejarah Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mahato.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis (pasal 4 Undang-Undang No 6 tahun 2014).

No	Nama	Jabatan
1	Firdaus	Ketua
2	Bahrul ulum	Wakil
3	Kasimin	Sekretaris
4	Novianti	Anggota
5	Misbarudin	Anggota
6	Habibudin Siregar	Anggota
7	Sukandi	Anggota
8	Selamat	Anggota
9	Syafriadi	Anggota

Tabel 3.3
Susunan Amggota BPD Desa Mahato
Sumber: Kantor Desa Mahato, 2022

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu

Peran Badan Permusyawaratan Desa dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu

berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, peraturan Desa disusun secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada Badan Permusyawaratan Desa maupun Kepala Desa dalam proses penyusunan peraturan Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2007, badan permusyawaratan desa memiliki kedudukan, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, dan larangan yang diatur di Pasal 11-17 BAB VI. Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.²³

Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Mahato disampaikan oleh Pucuk Suku Kandang Kopuh, beliau mengemukakan bahwa masyarakat Desa Mahato belum bisa memaknai Apa itu Badan Permusyawaratan Desa dan sebagian besar masyarakat belum mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa.²⁴

Berikut hasil kusioner penelitian mengenai Eksisten Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan

²³ Emilda Firdaus, *Op. cit.*, hlm.6.

²⁴ Wawancara Dengan Pucuk suku Kanang Kopuh, Bapak Alladin, tanggal 20 Maret 2022.

Aspirasi Masyarakat di Desa Mahato.

No	Jawaban	Jumlah	Presentase
1	Ya	20	20%
1	Tidak	80	80%
	Jumlah	100	100%

TABEL. 4.1

Data Jawaban Responden Apakah Anggota BPD Sudah menjalankan Tugas dan Fungsinya Dengan Baik Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Sumber : Kantor Desa Mahato, 2021

Dari hasil kusioner di atas mengenai ke eksistensian badan permusyawaratan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di dapatkan hasil sebanyak 20 orang mengatakan sudah baik dan 80 orang mengatakan belum baik, bahwa badan permusyawaratan desa belum mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil kusioner di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya badan permusyawaratan desa, di desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu belum melaksanakan fungsinya dengan baik terkhusus dalam menampung dan menyalurkan.²⁵ Selain itu, jika dilihat dari sudut teori kewenangan, tentu kewenangan yang dimiliki badan permusyawaratan desa sangat strategis karena setara dengan kepala desa.

Apabila dilihat dari segi peraturan yang ada dan sudah dijelaskan di atas tentunya badan permusyawaratan desa belum dapat dikatakan mampu dalam

²⁵ Wawancara Dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Mahato Bapak Firdaus, Hari Senin, tanggal 20 maret, 2022.

menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya dalam rangka menyerap dan menampung aspirasi masyarakat desa karena dilihat dari survei di atas masih rendahnya kepuasan dari masyarakat.

Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa, di Desa Mahato belum mampu Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, dikarenakan tidak adanya sumberdaya manusia untuk membentuk dan membuat peraturan- peraturan mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

B. Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Faktor-faktor yang Penghambat Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Mahato antara lain.²⁶

- a. Sosialisasi yang Kurang.
- b. Sikap Mental bagi anggota yang kurang terhadap nilai negatif anggota .
- c. Ketergantungan terhadap adat isitiadat.
- d. Faktor tanggung jawab anggota yang masih kurang.
- e. Keahlian dari anggota yang masih minim.
- f. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.
- g. Kendala dari perangkat desa yang berdasarkan pengamatan adanya intervensi.
- h. Kendala dari masyarakat.

²⁶ Sugiyono, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokratisasi Pemerintahandesa*, Bandung,2013, hlm. 16

- i. Adanya sifat nepotisme yakni mengutamakan sanak saudara.

C. Konsep Ideal Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan Aspirasi di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai lembaga legislasi Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang di buat oleh pemerintahan desa, lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama- sama pemerintahan desa di tetapkan menjadiperaturan desa, di sisni terjadi mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggraan pemerintahan desa yang lebih demokratis.²⁷

1. Konsep Ideal Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung Aspirasi Masyarakat

Pada pasal 35 ayat 1 dan 2 kepemendagri no 46 Tahun 1999 dari pasal di atas dapat terlihat bahwa secara garis besar Badan Permusyawaratan Desa mempunyai 4 fungsi. Salah satunya yaitu menampung aspirasi masyarakat dalam bentuk menangani dan menyalurkan aspirasi yang di terima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang, menurut Mas'oed dan Andrew bahwa: "*kepentingan rakyat, kebutuhan, keinginan, nilai- dan harapan mereka, bisa di penuhi tetapi juga bisa di kecewawakan oleh tindakan yang di lakukan pemerintah, mereka menyatakan atau mengarti politik dan pemerintahan melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang-orang lain yang memiliki kepentingan bersama*".

Pendapat di atas memberikan

²⁷ *Ibid*, hlm.3-4

gambaran bawa keinginan masyarakat khususnya masyarakat desa untuk memberikan aspirasinya kepada Badan Permusyawaratan Desa maupun pemerintahan desa adalah agar keinginan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah desa dapat lebih sesuai dan di perhatikan oleh pemerintah, sehingga masyarakat desa baik melalui individu maupun kelompok yang akan menyampaikan aspirasi atau keinginannya kepada badan.²⁸

2. Konsep Ideal Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, terkait dengan hal tersebut, maka dijelaskan keberadaan dari Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalur aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Disinilah peran penting Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan fungsi sebagai bagian dari pemerintahan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi adalah suatu keinginan yang kuat atau cita-cita, arti aspirasi juga merupakan suatu keinginan yang sangat kuat yang di tandai dengan usaha untuk meraih sesuatu hal yang di pandang lebih tinggi dan lebih bernilai dari keadaan sekarang, dalam kamus besar Indonesia

menampung di artikan sebagai menadah sesuatu, menerima dan mengumpulkan barang hasil atau masukan dari seseorang atau institusi terkait, sedangkan menyalurkan di artikan sebagai mengarahkan, meneruskan aspirasi atau masukan dalam hal ini dari masyarakat sebagaimana yang telah di tampung oleh badan permusyawaratan desa kepada pemerintah desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa selaku penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan di sebuah desa harus mengantungi prinsip-prinsip:

- a. Keterlibatan Masyarakat.
- b. Transparansi.
- c. Koordinasi.
- d. Azas Keadilan.

Dilihat dari penjelasan di atas terlihat jelas konsep ideal Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat apabila dikaitkan dengan konsep otonomi desa sangat jelas Badan Permusyawaratan Desa sebagai parlemennya di tingkat desa sebagai pengawas dan perwakilan bagi masyarakat. Oleh karena itu idealnya Badan Permusyawaratan Desa harus menjalankan tugasnya sejalan dengan tujuan dari otonomi desa itu sendiri.

Semuanya sudah sangat jelas tertulis pada peraturan perundangan yang ada dalam upaya masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya melalui Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri. Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa harus senantiasa berada pada aturan yang ada agar tidak terjadinya disparitas komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Eksistensi Badan

²⁸ *Ibid.* hlm. 42.

Permasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Karena dilihat dari tugas dan fungsinya Badan Permasyarakatan Desa desa Mahato belum mampu dan belum bisa melaksanakan tugas serta fungsinya terhadap penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Selain itu perlu adanya penguatan eksistensi atau keberadaan Badan Permasyarakatan Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dengan tujuan memberi dampak yang luas untuk mengikat secara hukum atas permasalahan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa penanganan penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat.
2. Faktor Penghambat Badan Permasyarakatan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di desa Mahato menjadi suatu yang sangat sensitif sehingga masyarakat bingung serta tidak percaya lagi dengan pemerintahan Desa, Oleh karena itu kehadiran Badan Permasyarakatan Desa diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun Desa serta menjadi mitra kerja dengan pemerintah Desa.
3. Dalam hal ini perlu adanya kesadaran pemerintahan desa untuk memperkuat agar tercapainya keinginan masyarakat dalam menyejahterakan masyarakat desa, demi cita cita bersama, dan memperkuat aturan atau dasar hukum nantinya menjadikan Badan

Permasyarakatan Desa sebagai wakil dari masyarakat tempat atau wadah masyarakat untuk menampung menyalurkan aspirasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan di atas maka dapat di temukan beberapa saran:

1. Diharapkan adanya penguatan kelembagaan Badan Permasyarakatan Desa secara keseluruhan dengan membuat sebuah aturan hukum baru atau peraturan desa tersendiri mengenai cara Badan Permasyarakatan Desa dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Diharapkan adanya tindakan Nyata dari Badan Permasyarakatan Desa dan kepala desa sebagai pembuat suatu kebijakan aturan hukum turut serta mengajak partisipasi masyarakat untuk duduk bersama.
3. Diharapkan Badan Permasyarakatan Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara dapat menerapkan aturan, tugas dan fungsi badan permasyarakatan desa dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat khususnya di desa Mahato.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudding dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Asshoha, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta..

Wowor, Suryadi, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa (Suatu studi di desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat).*Skripsi*. Diakses pada laman <https://media.neliti.com/>.

Ujud Rusdia, 2020, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Bojongsari”, *Jurnal Jisipol, Ilmu Pemerintahan Bale Bandung*, Vol 4 No 1.

Yusep Febriansyah, 2019, Tinjauan Fiqh Syiasah Terhadap Peranan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014.

Pasal 8 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang no 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017.

.

D. Website

<https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 26 Maret 2021.

Id.wikipedia.org,p2k,kpt.co.id,wiki,edun itas.com,di akses,tanggal 11 Januari

2013.

[http:// Ojs.Unud.ac.id](http://Ojs.Unud.ac.id), diakses, tanggal, 15 januari 2019.